



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 191/PID.B/2014/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah dalam perkara terdakwa :

Nama Lengka ; PRAPTO SULISTYO  
Tempat Lahir ; Banyuwangi  
Umur/Tgl.Lahir ; 47 Tahun / 24 Agustus 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Bedeng Angkasa Pura Jl.Poh Gading Kel.Jimbaran  
Kec.Kuta Selatan Kab.Badung Atau Alamat tetap Dusun Krajan Rt. 01/RW. 02  
Ds. Sidodadi Kec.Wongsorejo, Kab. Banyuwangi.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : buruh proyek  
Pendidikan : SMP 9tamat).

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal, 7 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014 dan diperpanjang sejak tanggal, 27 Januari 2014 s/d tanggal, 5 Maret 2014 ;
- Jaksa Penuntut Umum terhitung sejak tanggal, 6 Maret 2014 s/d tanggal, 25 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal, 18 Maret 2014 s/d tanggal, 18 April 2014, di perpanjang oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal, 19 April 2014 s/d tanggal, 17 Juni 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Telah membaca surat penetapan Pengadilan Negeri Bau-Bau tertanggal 18 Maret 2014 ;Nomor 191/ Pid.B/ 2014 /PN Dpa. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan

-----Telah mendengar tuntutan pidana jaksa / penuntut umum yang pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRAPTO SULISTYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" *Penganiayaan* " sebagaimana didakwakan pada dakwaan melanggar *Pasal 351 Ayat 1 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAPTO SULISTYO dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah golok lengkap dengan sarungnya ;
  - 2 (dua) batang besi.di rampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, ( dua ribu rupiah ) ;

-----Telah pula mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya:

-----Mohon keringanan Hukuman ;

-----Telah mendengar pula Replik dari penuntut umum dan Duplik dari terdakwa bertetap pula pada pembelaan ;

-----Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwakan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah menghadapkan dipersidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HASAN, didepan persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-
  - Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal, 05 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat dirumah kostnya di Jl. Giri puspa A.no. 6 mumbul kel.Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar penganiayaan tersebut bermula saat saksi tidur dikamar dengan saksi Sumiasih alias Sisi tiba-tiba mendengar teriakan bangun kamu Sisi apa pak Hasan yang mati atau Sisi yang mati atau saya yang mati kata terdakwa ;
- Bahwa benar saat pintu kost terbuka saksi melihat terdakwa memegang sebatang pipa besi dan seketika itu juga menghujamkan pipa besi kepada saksi berulang kali secara membabi buta ;
- Bahwa saksi dianiaya dengan cara memukul dengan menggunakan pipa besi kearah tangan saksi berulang-ulang kali
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut maka saksi mengalami luka bengkak, luka-luka lecet ibu jari dan jempol kaki ;
- Bahwa aktifitas saksi sehari-hari terganggu akibat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi SUMIARSI ALIAS SISI, didepan persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal, 05 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat dirumah kostnya di Jl. Giri puspa A.no. 6 mumbul kel.Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut bermula saat saksi tidur dikamar dengan saksi Pak Hasan tiba-tiba mendengar teriakan bangun kamu Sisi apa pak Hasan yang mati atau Sisi yang mati atau saya yang mati kata terdakwa ;
- Bahwa benar saat pintu kost terbuka saksi melihat terdakwa memegang sebatang pipa besi dan seketika itu juga menghujamkan pipa besi kepada saksi berulang kali secara membabi buta ;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi mendorong terdakwa sehingga terjatuh dan pada saat itu terdakwa sempat menjamak rambut saksi dan memukul pelipis saksi sebanyak satu kali ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut maka saksi Hasan mengalami luka bengkak pada jari-jari tangan dan jempol kaki ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa aktifitas saksi Hasan sehari-hari terganggu akibat penganiayaan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa pada pokoknya membenarkannya;--

3. Saksi MOH. HASAN ISMAIL, didepan persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal, 05 Januari 2014 sekitar pukul 05.00 wita, bertempat dirumah kostnya di Jl. Giri puspa A.no. 6 mumbul kel.Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan yang melakukan penganiayaan terhadap saksi PAK HASAN adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi samar-samar mendengar suara diluar rumah dengan menggunakan bahasa Madura San kamu keluar kalau kamu laki-laki apa kamu yang mati atau kamu yang mati, anjing kamu, apa kamu masih main didalam keluar kamu, dengan demikian sehingga saksi keluar dan melihat terdakwa dan saksi Sumiasih terjatuh dan saksi langsung menarik saksi Sumiasih ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memasukan tangannya kedalam pinggang untuk mengambil golok dan secara spontan saksi menginjak tangan terdakwa dan golok serta pipa besi tersebut diamankan oleh warga;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut maka saksi Pak Hasan mengalami luka bengkak dan memar di jari-jari serta jempol kaki ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa pada pokoknya membenarkannya;--

-----Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini Majelis menganggap keterangan saksi-saksi tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

-----Menimbang bahwa dipersidangan pula telah didengar keterangan terdakwa:

Terdakwa PRAPTO SULISTIO didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mengerti isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dirumah kostnya di Jl. Giri puspa A.no. 6 mumbul kel.Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, terdakwa datang ketempat kost Pak Hasan dengan tujuan musyawarah untuk kejelasan hubungan saksi korban dengan sumiasaih dan dengan terdakwa namun tiba-tiba saksi sumiasaih membuka pintu dan langsung memukuli terdakwa dengan menggunakan balok ;
- Bahwa benar, terdakwa menganiaya saksi Pak Hasan dengan cara terdakwa menggunakan pipa besi memukuli saksi korban berulang –ulang ;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut maka saksi mengalami luka bengkok pada jari-jari tangan dan jempol kaki ;
- Bahwa benar, saksi telah memaafkan terdakwa atas perbuatannya;
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

-----Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat dirumah kostnya di Jl. Giri puspa A.no. 6 mumbul kel.Benoa Kec.Kuta Selatan Kab.Badung ;
- Bahwa benar, terdakwa menganiaya saksi Pak Hasan dengan cara terdakwa menggunakan pipa besi berulang – ulang kali kea rah korban sehingga mengenai kepala bagian jari-jari tangan dan jempol kaki ;

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan dengan dakwaan sebagai berikut :

--- Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

-----Menimbang bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melanggar ketentuan-ketentuan pasal-pasal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan ;

-----Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal sehingga karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu melanggar Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

1.- Unsur Barang Siapa ;

2.- Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan ;

Ad. 1.-Unsur Barang Siapa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Barang siapa yaitu subyek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemgemban hak dan kewajiban dan dipersidangan telah dihadirkan seorang laki-laki mengaku PRAPTO SULISTIO , yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta terdakwa atas perbuatannya tersebut sesuai dengan dakwaan JPU serta pada dirinya tidak dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana lainnya sehingga diri terdakwa memenuhi syarat sebagai terdakwa maka unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2.Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan:

----- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar pukul 28.00 Wita bertempat di rumah kost pak Hasan di Jl. Giri Puspa A. No. 6 Mumbul, Kel.Benoa, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, berawal ketika saksi korban sementara tidur dikostnya bersama saksi Sumiasih tiba-tiba datang terdakwa dengan membawa pipa besi dan mengatakan kepada korban pak Hasan keluar kamu atau Sumiasih yang mati atrau Pak Hasan yang mati atau saya yang mati dena setelah pintu kamar terbuka dengan secara tiba-tiba terdka menghujam korban dengan menggunakan pipa besi secara berulang-ulang sehingga mengenai jari-jari tangan dsn jempol kaki korbal sehingga mengalami luka bengkok ;

-----Menimbang bahwa apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan ada atau tidaknya alasan pembenar bagi diri terdakwa ;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf sehingga karenanya segala perbuatan yang terbukti padanya dapat dipertanggung jawabkan, dan karena terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

-----Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan atas diri terdakwa maka terelbih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

## -----HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka bengkok ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan

## ----HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

-----Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PAPTO SULISTIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" *PENGANIAYAAN* ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) bilah golok lengkap dengan sarungnya ;
  - 2 (dua) batang pipa besi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani para Terdakwa tersebut untuk biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2014 oleh CENING BUDIANA,SH.MH.sebagai Hakim Ketua dan DANIEL PRATU,SH. I GD. KETUT WANUGRAHA,SH.sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim selaku Hakim Ketua dibantu Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dihadiri pula I GEDE AGUS SURAHARTA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri pula Terdakwa tersebut di atas.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

2. DANIEL PRATU,SH

CENING BUDIANA,SH.MH.

1. I GD. KETUT WANUGRAHA,SH.

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)